



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PUSAT ILMIAH PENERBITAN (PIP)

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51114 Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

H. SAM'ANI, M.A

Sebagai

PEMATERI

Pada Kegiatan Seminar Nasional : “Aktualisasi Ilmu-ilmu Keislaman Dalam Menghadapi Tantangan Global” dengan judul ”Pengembangan Fiqh Kontemporer” dalam Pekan Ilmiah Akademik (PIA) tanggal 17 - 21 November 2009, yang diselenggarakan oleh Pusat Ilmiah dan Penerbitan (PIP) STAIN Pekalongan

Pekalongan, 18 November 2009

A.n. Ketua
Kepala PIP Selaku Ketua Panitia



Abdul Khobir
ABDUL KHOBIR, M.Ag
NIP. 1972 01 05 2000 03 1 002

PENGEMBANGAN FIQH KONTEMPORER

Disampaikan oleh: Sam'ani Sya'roni
Dalam Seminar Nasional P3M di STAIN Pekalongan
18 November 2009

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai sejarah hukum dalam skala luas, pada hakikatnya sama dengan membicarakan sejarah peradaban manusia untuk mengatur kehidupannya. Demikian pula halnya manakala perjalanan historis hukum Islam dikaji, atau dibahas dalam diskursus-diskursus ilmiah (*scientific discourses*), maka tidak akan dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban umat Muhammad Saw.

Eratnya korelasi antara hukum Islam dengan masyarakat muslim menjadikannya sebagai bagian yang cukup urgen. Sebab bidang ini selain berposisi sebagai inti dari ajaran agama samawi terakhir, juga merupakan manifestasi tata cara hidup dan perilaku umat-Nya.

Menurut M. Atho Mudzhar, terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama (M.Atho Mudzhar, 1994:369-370). Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri. Kitab-kitab fiqh sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fiqh telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fiqh ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan peradilan agama adalah tidak mencakup

semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan bisaanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, dari sisi ini fatwa bisa digolongkan kepada *fiqh wâqi`iyyat*. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. Dengan demikian, fatwa dapat diposisikan sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam yang bersifat relatif, tidak mengikat, dan bersifat dinamis karena berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (Jaih Mubarak, 2000:6).

Dalam tulisan sederhana ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada aspek fiqh, khususnya dikorelasikan dengan upaya mengembangkannya di alam yang bergerak semakin global dewasa ini. Sekurang-kurangnya ada beberapa alasan prinsipil yang mendasari pemilihan tema ini:

Pertama, fiqh seringkali dijadikan sandaran perilaku keagamaan paling mendasar oleh masyarakat muslim, sehingga tanpa disadari mereka telah terkungkung dalam “pandangan sempit” tentang fiqh (pada khususnya) atau bahkan tentang Islam itu sendiri (pada umumnya).

Kedua, kebanyakan masyarakat muslim menganggap fiqh klasik telah sempurna, matang dan siap saji. Sehingga yang lebih berkembang adalah upaya-upaya adopsi, akomodasi dan kontinyuasi keseluruhan pemikiran fuqaha' masa lalu tanpa *reserve* (Nurcholis Madjid dkk.,2003:1), sementara gagasan-gagasan yang ditendensikan untuk mencerahkan paradigma kefiqhian oleh ulama-ulama kontemporer seringkali “dicurigai” sebagai upaya pendistorsian syari'at Islam.

B. Jati Diri Fiqh dan Persoalannya

Secara etimologis, kata fiqh memiliki beberapa arti di antaranya adalah pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Di dalam al-Qur'an sendiri, kata *fiqh* dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 20 kali dalam 12 surat dan 20 ayat. Kesemuanya berkenaan dengan konteks pembicaraan soal-soal keagamaan (Muhammad Amin Suma, 2002:141-142).

Ditinjau dari perspektif historis, terma *fiqh* ini pada awal mulanya bersifat sangat luas sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam (*profound*) mengenai sesuatu hal. “Sesuatu hal” di sini bisa mencakup bahasa, keahlian tentang onta, asketisme, teologi, hukum dsb. Meski demikian, lambat laun terma *fiqh* ini kemudian menyempit menjadi masalah-masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi yaitu pada literatur-literatur hukum (A. Hasan,1994:1) sehingga *fiqh* didefinisikan secara terminologis sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *furu'* (cabang) yang digali secara langsung dari dalil-dalil syar'i yang terperinci (Al-Bannani, tt:42). Atau bisa juga dipahami sebagai pemeliharaan hukum-hukum *furu'* secara mutlak, apakah hukum-hukum tersebut langsung diambil dari dalil-dalilnya atau tidak (Hassan Ahmad Khatib,tt1957:11).

Persoalannya, di kalangan umat Islam seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna *fiqh* dengan *syari'ah*. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. Mengenai hal ini Khaled M. Abou el-Fadhl menjelaskan bahwa *syari'ah* yang secara etimologis berarti “jalan”, adalah hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal. Sementara *fiqh* adalah pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan tersebut (Khaled M. Abou El Fadl, 2001:61). Mencuplik argumen A. Hasan, dalam bahasa yang berbeda tapi bersubstansi serupa, dia

menerangkan bahwa *syari'ah* meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan *fiqh* semata-mata berurusan dengan hukum saja (A. Hasan, 1994:9). Dalam pengertian ini, *syari'ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara *fiqh* hanyalah upaya pemahaman yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan *syari'ah* (*maqasid al-Syari'ah*).

Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan seringkali *fiqh* dianggap sebagai produk hukum yang *instant* dan final ketimbang sebagai sesuatu yang memerlukan penafsiran ulang. Berulang kali usaha-usaha pemahaman ulang terhadap produk *fiqh* masa lampau mengalami kekandasan karena begitu kukuhnya posisi *fiqh* dalam benak umat Islam. Apa yang dialami oleh almarhum Fazlur Rahman sampai tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya.

Pada prinsipnya, tidak satu pun kalangan dalam tubuh umat Islam yang menolak *fiqh* sebagai sebuah hasil penafsiran atas teks-teks primer dasar Islam: al-Qur'an dan hadith. Hanya saja, sikap terhadap penafsiran ulama seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kultus. Akibatnya, posisi *fiqh* meninggi dan menjadi pintu masuk untuk memahami kandungan teks-teks dasar. *Fiqh* menjadi "korpus tertutup" yang lain di luar al-Qur'an dan hadith.

Selain itu, *fiqh* seringkali juga lebih dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang ritual dan tata cara ibadah *an.sich*, yang terlepas dari nilai-nilai *rububiyah* murni dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat misalnya, umat Islam lebih asyik dengan menempelkan dahi di atas sajadah daripada memperhatikan tetangganya yang bergelut melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya yang kurus kering karena kurang gizi. Mereka lebih merasa berdosa tidak berdzikir setelah shalat atau makan daging anjing dari pada berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan ini adalah karena *fiqh* dipahami hanya dalam kerangka ibadah yang sehingga semata-mata berkaitan antara manusia dan Tuhan saja.

Di sini, seolah-olah ada semacam pembatasan pemahaman *fiqh* di kalangan masyarakat dewasa ini sehingga lebih mementingkan menghafal syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya *fiqh* mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam *Kitab*

al-Fiqh al-Akbar karya Imam Abu Hanifah atau *Ihya Ulumiddin* karya Imam Ghazali sebagaimana disinggung sekilas di atas. Di samping itu, silabus pengajaran fiqh di Indonesia, kelihatannya juga kurang mengarah pada *Fiqh Maqasidi*. Hampir tidak ada, hemat penulis, silabus yang secara khusus dialokasikan untuk membahas tentang *Maqasid al-Syari'ah*. Karenanya, tidak mengherankan bila eksekusi fiqh kurang berpengaruh pada tataran '*amaliyyah yawmiyyah*'. Akan tetapi lebih pada tataran '*fardhiyyah syakhsiyyah*'. Akhirnya, shalat dan ibadah rajin, korupsi jalan terus. Inilah gambaran bagaimana fiqh itu seolah-olah "mati-suri", ambigu, dan kurang hidup.

Merujuk pada argumentasi Wael B. Hallaq, pada hakikatnya hukum substantif Islam setelah periode formatif menjadi sedemikian kaku (*rigid*) dan tidak lagi bersentuhan dengan aspek-aspek perkembangan politik, sosial, maupun ekonomi (Wael B. Hallaq, 1996:169).

Berkenaan dengan apa yang diungkapkan Hallaq, Abdul Hamid Abu Sulayman mengatakan bahwa faktor krusial yang mendasari terjadinya kekakuan dalam memahami hukum Islam ditinjau dari perspektif historis adalah karena adanya invasi bangsa Tartar dari dunia Timur dan perang Salib yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sehingga menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi sejumlah negara.

"Through the Tartar invasion from the East and the Crusader invasion from the West, the muslim devastated ummah. These invasions caused the ummah to disintegrate into a number of nation-states. This disintegration caused, in turn, disagreement among muslims. Fearing that weak and self centered rulers would manipulate religious matters and issues, muslim ulama became over conservative and protective. They sought to preserve their most precious possession –Islam- as well as their own identity by prescribing all innovation and by advocating strict adherence to the letter of the shari'a" (Abdul Hamid Abu Sulayman, 1989:23)

Di samping itu, faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya kemandekan hukum Islam pada abad ketiga belas masehi adalah berkembangnya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Baru kemudian pada abad kesembilan belas penilaian ini dinilai tidak proporsional dan irrasional sehingga para tokoh pembaharuan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan dan lain-lain merasa perlu mengadakan revisi-revisi (Harun Nasution, 1998:198)

Sayangnya, pada periode modern –masih mencuplik pendapat Abu Sulayman- ketika pengaruh Barat mulai merebak ke seantero dunia (teristimewa dunia-dunia Islam) dan berhasil menancapkan “cakar” kedigdayaannya, beberapa negara seperti Turki, Mesir dan India terjebak dalam upaya “pembayaran” (*westernization*) umat Islam baik secara politik, ekonomi maupun militer. Akhirnya faktapun berbicara bahwa bentuk-bentuk pemahaman Islam yang terlampau konservatif (*over conservative*) sebagaimana yang terjadi pada masa tradisional dan penerimaan isme-isme Barat secara mentah-mentah menemui kegagalan.

“In modern times the West undid the Ottoman Conquest in Europe. They occupied, colonized, and fragmented the whole of the muslim world ... The western powers exploited muslim weakness to the utmost and contributed to a great extent to the present malaise of the muslim... in response to the defeats, tragedies, and cries that the West has imposed upon the muslim world in the last two centuries, muslim leaders in Turkey, Egypt, and India have tried to westernize the ummah in the hope of making it politically, economically and military viable. Whenever such an attempt was made it was failure” (Abdul Hamid Abu Sulayman, 1989:24).

C. Pengembangan Fiqh

Pada prinsipnya, di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai ilahiyah yang abadi serta prinsip-prinsip yang solid meliputi segala tatanan yang *qat'iyah*. Dan di antara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam hukum Islam adalah sebagaimana yang tercermin dalam formulasi hukum Islam itu sendiri (*maqasid al-Syari'ah*) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kenikmatan, kemaslahatan, keadilan dan seterusnya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, tt:14). Nilai-nilai kebahagiaan ini berbentuk abstrak (*in abstractio*) yang kemudian harus direalisasikan dalam bentuk nyata (*in concretio*).

Di samping nilai-nilai fundamental tersebut, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstractio* tersebut menuju nilai-nilai *in concretio*. Proses transformasi ini disebut dengan proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum dalam masyarakat.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana pola pengembangan hukum Islam (atau dalam konteks pembahasan ini disebut saja dengan *fiqh*), di alam yang bergerak dinamis, transparan dan mengalami banyak kemajuan di berbagai macam bidang dewasa ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya penulis kutip argumen yang dipaparkan oleh Khaled M. Abou El Fadl yang dengan lugas menyatakan:

“...sebagai sebuah epistemologi, proses dan metodologi pemahaman dan pencarian, yaitu sebagai sebuah *fiqh* (pemahaman), hukum Islam sebagian besar telah punah. Praktik hukum Islam dewasa ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai seperangkat aturan (ahkam) yang mapan, statis dan tertutup, yang harus diterapkan tanpa menyisakan ruang yang luas untuk pengembangan dan keragaman...Para pendukung jenis ijtihad semacam ini seringkali terdiri atas para apologis atau reformis modern yang ingin sekali membuktikan bahwa hukum Islam mampu menghadapi tantangan dunia modern...Dalam berbagai hal hukum Islam telah menjadi ajang permainan bagi tradisi keilmuan yang busuk, slogan politik dan demagog ideologis...hukum Islam berubah menjadi seperangkat aturan yang tidak persuasif dan kurang memperoleh justifikasi, bukan sebuah metodologi untuk melakukan proses diskursus dan penetapan secara terbuka” (Khaled M. Abou El Fadl, 248-249).

Dari pendapat Khaled di atas dapat dipahami bahwa untuk melakukan pengembangan *fiqh* kontemporer maka diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memposisikan epistemologi dan metodologi *fiqh* secara proporsional. Dalam bahasa yang sederhana, *fiqh* yang berarti “pemahaman atas syari’ah” sesungguhnya bersifat multitafsir, sehingga dengan demikian tidak dikenal adanya penafsiran tunggal dalam dunia *fiqh*. Hal ini tentu saja penting untuk dipahami, sebab hanya dengan demikianlah maka problematika pengkultusan *fiqh* dapat direduksi atau bahkan dapat dihilangkan sama sekali. Wajah *fiqh* pun dengan demikian akan berubah dari korpus tertutup menjadi korpus terbuka yang bersifat inklusif, dinamis dan fleksibel

sehingga dapat mengakomodasi persoalan-persoalan baru dalam masyarakat modern dengan pemahaman yang baru pula.

Pada aspek metodologi, maka yang perlu dan lebih tepat dikembangkan di era modern ini –mengutip pendapat al-Jabiri- adalah model *maqasid al-syari'ah*nya Syatibi atau lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnati al-Syatibi. Dengan demikian, maka “hidup akan terus berkembang dalam *fiqh*, ruh ijtihad terus diperbarui dan syariat dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat” (Muhammad ‘Abid al-Jabiri, 2001:158).

Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad-ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, pada masa al-Syafi’i saja beliau memerlukan dua pendapat yang berbeda yaitu *qawl qadim* (pendapat imam Syafi’i di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir) dan *qawl jadid* (pendapat imam Syafi’i di Jazirah Arab setelah pindah ke Mesir). Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara seperti kasus kedudukan non muslim dan wanita dalam hukum Islam sebagaimana diulas oleh A. Qodri Azizy dalam *Eklektisisme Hukum Nasional* (A. Qodri Azizy, 2002: 33-39).

D. Kesimpulan

Upaya untuk mengembangkan fiqh di era modern dan global dewasa ini bagaimanapun juga merupakan hal yang sangat krusial dan urgensial dilakukan oleh para sarjana muslim. Untuk itu semangat berijtihad sudah sepatutnya ditumbuhkembangkan di kalangan ummat, tidak boleh sekali pun ditutup atau “dibunuh” dengan penafsiran hukum yang tunggal dan cenderung dipaksakan baik lewat kekuasaan atau tidak.

Paradigma yang cenderung *fiqh oriented* juga sudah seharusnya digantikan dengan pengembangan di bidang aspek metodologi (*usul al-fiqh*). Hal ini dirasa sangat urgen sifatnya, sebab dengan demikian maka ummat Islam akan terbuka dan semakin tercerdaskan wawasan kefiqhiannya, tidak sekadar “mengekor atau membeo” (taqlid) terhadap pendapat fuqaha’ masa lalu. Dalam konteks ini, maka gagasan-gagasan Rahman, Syahrur, ‘Abdullah Ahmed al-Na’im, Khaled M. Abou el-Fadl dan al-Jabiri menjadi relevan, di mana mereka cenderung mempergunakan ilmu-ilmu bantu selain ilmu bahasa untuk memperbaharui sekaligus memperkaya teori-teori usul fiqh klasik sebagai dasar pemberlakuan dan pelaksanaan fiqh dalam kehidupan praktis ummat Islam sehari-hari. Hanya dengan demikianlah maka ijtihad-ijtihad baru yang dilakukan oleh para sarjana muslim dapat senantiasa mengakomodasi persoalan-persoalan baru kekinian yang timbul silih berganti dan semakin kompleks. *Wallah A’lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bannani, *Hasyiyah al-'Allamah al-Bannani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, Juz 1, tt.p : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt
- al Jabiri, Muhammad 'Abid , *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at (al-Din wa al-Dawlah wa al-Tatbiq al-Syari'ah)*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2001
- al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Murwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Mesir: Matba'ah Sa'adah, t.t
- Azizy, A. Qodri , *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- El Fadl, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan (Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women)*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2001
- Hallaq, Wael B, "From Fatwas to Furu'; Growth and Change in Islamic Substantive Law", dalam oward M. Federspiel (ed.), *An Anthology of Islamic Studies*, Vol II, Montreal-Canada: Mc Gill Institue of Islamic Studies, 1996
- Hasan, A, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994
- Khatib, Hassan Ahmad , *al-Fiqh al-Muqaran*, t.t.p: Dar al-Ta'lif, 1957
- Madjid, Nurcholis, dkk., *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2003
- Mubarok, Jaih, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" , *UNISIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Nomor 48/XXVI/II/2003
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mudzhar, M. Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994
- Nasution, Harun, *Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1998
- Suma, Muhammad Amin , *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Sulayman, Abdul Hamid Abu , *Islamization of Knowledge*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1989